

**PENGAWASAN LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP  
PRODUK KOSMETIK TIDAK MEMENUHI SYARAT MENURUT  
PERATURAN BPOM DAN *MAQASHID SYARI'AH***



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

**FITRIANI**

NIM. 211905

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriani

NIM : 211905

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar serjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 12 Agustus 2025



Fitriani  
NIM. 211905



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*  
Nama : Fitriani  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211905  
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Juli 2025

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

### TIM MUNAQASYAH

#### KETUA

Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 202307751

#### SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H  
NIDN. 2010059201

#### PENGUJI I

Dr. M. Taufiq, M.S.I  
NIDN. 2106049101

#### PENGUJI II

Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

Bintan, Agustus 2025  
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani

NIM : 211905

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M. Sy  
NIDN. 2001018503

Bintan, 24 Juni 2025  
Pembimbng II

M. Tedy Rahardi, SE, M.H.I  
NIDN. 2128086901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintang  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan hubungan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: "Pengawasan Loka POM Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*"

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitriani

NIM : 211905

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M. Sy  
NIDN. 2001018503

Bintang 24 Juni 2025

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, SE, MH.I  
NIDN. 2128086901

## ABSTRAK

Fitriani, 2025, 211905, Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya peredaran kosmetik tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu seperti tidak ada izin edar dari BPOM, mengandung bahan berbahaya/dilarang, produk palsu. Dimana pengawasan BPOM seharusnya menjamin semua kosmetik aman, dan bermutu agar konsumen terlindungi, faktanya masih ada kosmetik tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu yang beredar sehingga merugikan konsumen secara finansial maupun secara kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dari data yang didapatkan dan dikumpulkan dari wawancara bersama sumber data primer yaitu *key informan* dan infoman setelah itu dianalisis dari data sekunder seperti peraturan BPOM dan *maqashid syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS) di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan melalui dua tahapan, yaitu pengawasan pre-market (sebelum produk beredar) dan post-market (setelah produk beredar di pasaran), Selain itu, Loka POM di Kota Tanjungpinang juga menjalankan tugas cegah tangkal. intelijen, penyidikan, kerja sama lintas sektor, KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta pelayanan pengaduan masyarakat, pelaporan dan koordinasi. 2) Berdasarkan Peraturan BPOM pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut *maqashid syari'ah*, yakni dengan pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang terhadap produk kosmetik tidak memenuhi syarat (TMS) di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan dengan pengawasan terhadap fasilitas dan produk kosmetik sudah sesuai konsep *hifdz maal* (melindungi harta) serta *hifdz nafs* (melindungi jiwa) masyarakat dari produk kosmetik yang tidak aman dan tidak bermutu.

**Kata Kunci: Pengawasan, Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, Loka POM di Kota Tanjungpinang**

## ABSTRACT

*Fitriani, 2025, 211905, Supervision of POM Workshops in Tanjungpinang City of Cosmetic Products That Do Not Meet the Requirements According to BPOM and Maqashid Sharia Regulations, Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Religious College Riau Islands.*

*The background of this research is the rampant circulation of cosmetics that do not meet safety and quality requirements such as no distribution permit from BPOM, contain dangerous/prohibited ingredients, and fake products. Where BPOM supervision is supposed to ensure that all cosmetics are safe, and of good quality so that consumers are protected, the fact is that there are still cosmetics that do not meet the safety and quality requirements that are circulating so that they are detrimental to consumers financially and healthily.*

*This research is a qualitative research with an empirical legal approach, where data collection is carried out by observation (observation), interviews, and documentation. Data analysis is carried out from data obtained and collected from interviews with primary data sources, namely key informants and informants, after which it is analyzed from secondary data such as BPOM regulations and maqashid shari'ah.*

*The results of the study show that: 1) The role of POM Workshop supervision in Tanjungpinang City against unqualified cosmetic products (TMS) in Tanjungpinang City and Bintan Regency through two stages, namely pre-market supervision (before the product is circulated) and post-market (after the product is circulating in the market), In addition, the POM Workshop in Tanjungpinang City also carries out the task of preventing stalking, intelligence, investigation, sectoral cooperation, KIE (communication, information, and education) as well as public complaint services, reporting and coordination. 2) Based on BPOM Regulations, the supervision of POM Workshops in Tanjungpinang City is in accordance with the applicable laws and regulations. Meanwhile, the perspective of maqashid shari'ah, namely with the supervision of the POM Workshop in Tanjungpinang City on unqualified cosmetic products (TMS) in Tanjungpinang City and Bintan Regency with supervision of cosmetic facilities and products is in accordance with the concept of hifdz maal (protecting property) and hifdz nafs (protecting the soul) of the community from unsafe and poor quality cosmetic products.*

*Keywords: Supervision, Cosmetics Not Eligible, POM Workshop in Tanjungpinang City*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رمى ramā
- قيل qīla
- يقول yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا     | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamā`an/Lillāhil-amru jamā`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih umat baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai kita semua, Aamiin.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk memberikan pengantar pada karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu skripsi yang berjudul “**Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari’ah*”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Starata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi penambah referensi khususnya bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Namun, penulis menyadari bahwa terdapat kekhilafan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta kritikan, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu, saya selaku penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan berupa bantuan, bimbingan, serta motivasi dari segala pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sangat saya hormati.
2. Bapak Aris Bintania. M.Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
4. Bapak H. Rahmad Budi Harto, S.E., M.M selaku Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang saya hormati.

6. Bapak Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini dan yang sangat saya hormati.
7. Bapak M. Tedy Rahardi, SE, M.H.I selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini dan yang sangat saya hormati.
8. Bapak M. Azmi, M.E selaku dosen PA (Penasehat Akademik) yang telah memberi arahan kepada penulis dari penulis konsultasi judul hingga sampai ke tahap skripsi ini dan sangat saya hormati.
9. Kepada bapak dan ibu dosen HES yang saya hormati, maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan diajarkan sehingga dengan ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi terselesainya skripsi ini.
10. Kepada kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang yakni bapak Irdiansyah, S.H yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan terakhir kepada semua staf Loka POM di Kota Tanjungpinang, maaf tidak bisa di sebutkan satu-persatu yang telah mendukung adanya penelitian skripsi ini dan sangat saya hormati.
11. Kedua orang tua saya yang penulis sayangi, cintai, support system (Ayah dan Ibu), teruntuk ibu saya terimakasih selalu selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran, dan memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada saudara laki-laki penulis Abd. Aziz dan Mahadi, terima kasih atas support system, dukungan terbaiknya sehingga penulis bisa sampai di tahap menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabatku dari awal menjadi mahasiswa di STAIN SAR Kepri yakni, Anysha Oknaliany, Salisa Sail Arbiah, Nurhayati, Adilla Nawal Rafa, Nuraini Dwi Rahayu, Dewi Puspita Sari, dan Nuraini Safitri terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, dan semangat.
14. Kepada sahabat penulis selama KKN dan sekarang yaitu Surah Khansa, Nabila Indriani yang selalu memberikan semangat serta dukungan, dan bantuan dengan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan HES angkatan 2021 tidak bisa disebutkan satu-persatu dan telah bersama-sama berjuang bersama penulis dari awal masuk kuliah sampai kepada tahap penyelesaian skripsi sekarang ini.
16. Kepada ibu Nurhayati, seseorang telah membantu penulis dari penulis menginjak pertama kali di Tanjungpinang hingga didaftarkan kuliah di Stain Sar Kepri hingga penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Semua pihak yang secara langsung ataupun secara tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan penuh baik secara moral maupun materil selama penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis sangat berharap semoga karya tulis ilmiah skripsi ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, orang lain dan yang membacanya. Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

Bintan, 12 Agustus 2025

Fitriani  
NIM. 211905

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  
(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”  
(Q.S An-Nisa (4) : 59)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT sebagai wujud syukur atas segala nikmat dan karunianya, yang Alhamdulillahirabbil'allamin, yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan, dan pencapaian dalam proses pembuatan skripsi ini. Sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi.

Karya ini penulis persembahkan sebagai bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, terutama ibu saya yaitu Noraini yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keiklasan, mencurakan kasih sayang dan cintanya, serta senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta penulis abang-abang penulis, yaitu Abd Aziz dan Mahadi yang selalu menjadi penyemangat terbaik, serta memberikan semangat dan dukungan materi dengan sepenuh hati.

Kemudian terakhir karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, sebagai bukti bahwa setiap usaha, air mata, dan perjuangan yang tak terlihat, pada akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih untuk tidak menyerah, bahkan ketika rasanya ingin berhenti. Ini adalah langkah kecil menuju impian yang lebih besar.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b> Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xxii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Kota Tanjungpinang .....	30
B. Loka Pengawas Obat dan Makanan (LOKA POM) di Kota Tanjungpinang ...	32
<b>BAB III KONSEP TEORITIS</b> .....	<b>41</b>
A. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	41
B. Konsep Pengawasan .....	45
C. Kosmetik.....	50
D. Konsep Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat.....	53
E. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	57
F. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>67</b>
A. Peran Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.....	67

B. Analisis Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik TMS Menurut Peraturan BPOM dan Maqashid Syari'ah.....	129
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang .....	38
Gambar 2. 2 Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Tanjungpinang .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang Nomor 80 Tahun 2017 dalam bab I bagian kedudukan, pasal 1 menjelaskan bahwa badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengurus pemerintahan di bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 33, Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.<sup>2</sup> Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah organisasi yang bertugas mengawasi obat dan makanan. Obat dan makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Klasifikasi

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pasal 1.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pasal 33.

UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. UPT BPOM terdiri dari Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada badan POM dan Peraturan BPOM Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 dinyatakan bahwa loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis daerah, yang mana memiliki wilayah kerja Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Kecamatan dan Kabupaten Bintan terdiri dari 10 Kecamatan. Loka POM ini cakupan kerjanya lebih kecil, jika cakupannya luas yaitu Balai Besar POM, dan Balai POM.<sup>4</sup>

Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengawasi peredaran produk kosmetik, termasuk memastikan tidak ada produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Dimana menurut peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2023 pengawasan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan untuk

---

<sup>3</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 1,2 dan 3.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Riesa Uzvi Flowerini, sebagai PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) ahli muda, di Loka POM Tanjungpinang pada Tanggal 09 Mei 2025.

menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan, pembuatan, dan peredarannya.<sup>5</sup>

Dalam sudut pandang Islam, pengawasan merupakan pelaksanaan langkah-langkah yang telah disusun dan diatur berdasarkan rencana serta kinerja dari tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana harus memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan rencana yang sebenarnya dengan prinsip tauhid (kesatuan).<sup>6</sup>

Loka POM di Kota Tanjungpinang yang bertanggung jawab atas sertifikasi produk, pengambilan sampel, pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, koordinasi serta kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk pelaksanaan administrasi dan rumah tangga.<sup>7</sup>

Dengan begitu peredaran obat, makanan, dan kosmetik perlu pengawasan dari pemerintah, supaya melindungi masyarakat dari produk berbahaya maupun produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Seperti industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan

---

<sup>5</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik Pasal 1 ayat 4.

<sup>6</sup> Abdus Salam dan Eef Saefulloh, *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, (Cirebon: Lembaga Penulisan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), 2019). hlm. 15.

<sup>7</sup> Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.02.14B.14B2.12.21.62. Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 2020-2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang.

yang sangat pesat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat yakni kaum wanita mereka menganggap akan pentingnya perawatan dari ujung kaki sampai ujung kepala, salah satunya perawatan kulit wajah.

Namun, keberagaman produk kosmetik yang beredar di pasaran juga membawa sejumlah tantangan, salah satunya adalah banyaknya peredaran kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keamanan dan mutu yang berlaku seperti tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang, produk tidak memenuhi standar mutu seperti (kemasan produk rusak, bocor, sudah kadaluwarsa).<sup>8</sup>

Dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap kosmetik produsen atau pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang murah dengan efek cepat memutihkan wajah kulit secara instan karena mengandung bahan seperti merkuri, hidrokuinon tetapi tidak memikirkan efek samping atau bahayanya penggunaan kosmetik tersebut tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, mereka masih mengesampingkan keamanan atas kegunaan pemakaian kosmetik yang mereka buat. BPOM telah menemukan pelanggaran kosmetik di peredaran yang akhir-akhir ini selama pada periode 2023-2025 dan pada awal tahun 2025 BPOM merilis 16 item kosmetik mengandung bahan yang dilarang atau berbahaya dari temuan tersebut, terdapat 6 item produk kosmetik

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Riesa Uzvi Flowerini, sebagai PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) ahli muda, di Loka POM di Kota Tanjungpinang Pada Tanggal 09 Mei 2025.

impor temuan kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. Bahan berbahaya dan/atau dilarang yang ditemukan dalam temuan kosmetik yaitu merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, dan pewarna merah K10.<sup>9</sup>

Bersumber dari data daftar produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dari BPOM tetapi memiliki nomor izin edar. Temuan ini menunjukkan pengawasan terhadap produk kosmetik perlu diperkuat oleh BPOM termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti Loka POM di Kota Tanjungpinang yang letak geografisnya berdekatan dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura, dan juga berdekatan dengan Kota Batam dimana kota industri terbesar di Indonesia. Berarti produk-produk yang masuk tidak hanya dari negara tetangga saja bisa jadi dari negara-negara lain dan tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.<sup>10</sup>

Menurut hasil wawancara penulis terhadap Ibu Riesa pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan infeksi dan penindakan periode 2018-2025 masih ditemukan sejumlah kecil produk kosmetik tanpa izin edar yang masuk ke wilayah Kota Tanjungpinang dan Bintan yang masuk

---

<sup>9</sup> Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.04.25.100 Tanggal 22 April 2025 Tentang Kepala BPOM Rilis Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Intensifikasi Pengawasan di Awal Tahun 2025, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-rilis-daftar-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-atau-dilarang-hasil-intensifikasi-pengawasan-di-awal-tahun-2025>. diakses pada tanggal: 18 Mei 2025 Pukul 11.01.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Riesa Uzvi Flowerini, sebagai PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) ahli muda, di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tanggal 09 Mei 2025.

secara ilegal melalui wilayah perbatasan.<sup>11</sup> Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang, terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara acak yang tidak memenuhi ketentuan penandaan serta tidak memenuhi syarat setelah dilakukan pengujian.<sup>12</sup>

Unit Pelaksana Teknis sebagai perpanjangan tangan BPOM menjalankan fungsi pengawasan di wilayah kerja masing-masing, seperti Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan data yang sudah BPOM RI publikasi produk kosmetik apa saja yang tidak memenuhi syarat keamanan, menariknya produk-produk tersebut sebelumnya telah memiliki izin edar resmi dari BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa adanya izin edar tidak serta merta menjamin bahwa produk tersebut akan memenuhi standar keamanan dan mutu, karena biasanya pelanggaran oleh produsen nakal melakukan perubahan komposisi produk setelah memiliki izin edar dari BPOM, dengan begitu diperlukan pengawasan rutin oleh BPOM disetiap daerah di Indonesia termasuk Loka POM di Kota Tanjungpinang. Produk-produk tersebut beredar secara nasional, sehingga sangat mungkin ditemukan juga diberbagai daerah karena produk tersebut

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Riesa Uzvi Flowerini, sebagai PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) ahli muda, di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tanggal 09 Mei 2025.

<sup>12</sup> Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang. hlm. vi.

sudah memiliki izin edar. Penelitian ini dianggap penting mengingat maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat dapat merugikan konsumen atau masyarakat baik secara finansial maupun kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari’ah*”**.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, agar penelitian lebih terarah, tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dan juga dapat memudahkan analisis, maka penulis melakukan batasan masalah, adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek penelitian ini adalah Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Penelitian ini memfokuskan pada pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang selaku badan pengawas terkait adanya peredaran kosmetik tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu, serta kinerja pengawasan tersebut sesuai menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari’ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang

terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan?

2. Bagaimana pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang terhadap produk kosmetik tidak memenuhi syarat menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang akan dicapai, antara lain:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang terhadap produk kosmetik tidak memenuhi syarat menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam terkait bermuamalah seperti dalam Jual Beli.

###### **b. Secara Praktis**

- 1) Menjadi bahan edukasi bagi konsumen agar lebih kritis dalam memilih produk kosmetik yang sesuai dengan regulasi BPOM.
- 2) Membantu pelaku usaha untuk memahami pentingnya pemasaran yang sesuai dengan standar perizinan agar tidak melanggar aturan.

**c. Secara Empiris**

- 1) Penelitian ini memberikan data empiris yang relevan terkait dengan pengawasan produk kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan bagaimana peraturan BPOM serta *maqashid syari'ah* memandang produk tidak memenuhi syarat dan produk tersebut diperjual belikan. Ini dapat memperkaya pustaka ilmiah terkait regulasi produk kosmetik di Indonesia.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti pengawasan produk kosmetik dan dampaknya terhadap konsumen.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan gambaran praktis mengenai pengawasan yang sudah dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dan menemukan potensi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

**d. Secara Kebijakan**

- 1) Memberikan rekomendasi bagi Loka POM di Kota

Tanjungpinang untuk meningkatkan pengawasan produk kosmetik.

- 2) Menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat regulasi peredaran dan pemasaran produk kosmetik.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman untuk memahami judul Skripsi ini, penulis harus menjelaskan istilah-istilahnya digunakan dalam judul ini **“Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang Terhadap Produk Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat Menurut Peraturan BPOM dan *Maqashid Syari’ah*”**. Berikut definisi-definisi yang digunakan dalam judul skripsi ini:

### **1. Pengawasan**

Menurut Sujamto pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana.<sup>13</sup>

### **2. Loka POM**

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Loka POM bertugas mengawasi obat dan makanan di

---

<sup>13</sup> Marisca Gondokusumo & Nabbilah Amir, “Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 2 (November, 2021), hlm. 283., DOI:<https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>.

wilayah kerjanya. Loka POM cakupan wilayah kerjanya kecil hanya Kabupaten/kota.<sup>14</sup>

### **3. Kota Tanjungpinang**

Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, berfungsi sebagai pusat administrasi dan pemerintahan provinsi, pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa, pusat pariwisata dan budaya Melayu, serta pusat transportasi di Provinsi Kepulauan Riau.<sup>15</sup>

### **4. Produk**

Menurut Philip Kotler, Produk merupakan sesuatu yang dapat disediakan untuk pasar agar dilihat, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi hasrat atau keperluan.<sup>16</sup>

### **5. Kosmetik**

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau

---

<sup>14</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 28.

<sup>15</sup> Andy Razak, Winny Wardani, Febrianto Saptodewo, "Perancangan Sampul Buku Cerita Bergambar Asal-Usul Kota Tanjung Pinang", *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 2, No. 02 (Januari-April, 2020), hlm 84.

<sup>16</sup> Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 69.

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>17</sup>

## **6. Tidak Memenuhi Syarat**

Tidak memenuhi syarat yaitu tidak memenuhi kondisi atau kriteria yang dibutuhkan untuk sesuatu. Dengan kata lain, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan keamanan, manfaat, dan mutu yang telah ditetapkan oleh Badan POM (BPOM) atau otoritas yang berwenang.

## **7. Peraturan BPOM**

Peraturan BPOM adalah peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengawasan obat, makanan, kosmetik, dan produk sejenisnya untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

## **8. *Maqashid Syari'ah***

*Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Bab 1, pasal 1.

<sup>18</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal Cross Border*. Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2021). hlm. 208.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam penelitian ini untuk memahami berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Miranda, tahun 2021 yang berjudul “Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia di Kota Medan (Studi Pada BBPOM Medan)” Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Hasil penelitian Miranda adalah pelaksanaan pengawasan BPOM sebagai upaya perlindungan hukum pada konsumen di Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan rutin, pengawasan distribusi, uji sampling, dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen obat tradisional jamu.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian Miranda dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana pengawasan UPT BPOM. Perbedaannya tempat subjek Miranda Balai POM Medan sedangkan penulis Loka POM di Kota Tanjungpinang, perbedaan segi objek Miranda tentang

---

<sup>19</sup> Miranda, “Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada Bpom Medan)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021, hlm. ii.

obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia sedangkan penulis mengenai kosmetik tidak memenuhi syarat yang mengandung bahan yang dilarang/bahaya, dan perbedaan dari jenis penelitian. Penelitian Miranda menggunakan yuridis normative sedangkan penulis empiris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zylvia Arisna Verz, tahun 2021, skripsi yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus Pada BPOM di Medan)”. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar POM Medan telah menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan terlarang sesuai peraturan, meskipun masih terdapat beberapa kendala.<sup>20</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan Zylvia yaitu Persamaan sama-sama subjeknya UPT BPOM. Perbedaan penelitian penulis dengan Zylia yaitu penelitian penulis subjeknya Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Zlyvia subjeknya Balai Besar POM Medan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nursyahadah, tahun 2023, Skripsi yang

---

<sup>20</sup> Zylvia Arisna Verz, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus Pada Bbpom Di Medan)” *Skripsi*, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, 2021, hlm. ii.

berjudul “Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru”. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kosmetik ilegal oleh BBPOM di Pekanbaru masih belum optimal. BBPOM menjalankan fungsi pengawasan pra-edar dengan menetapkan standar produk kosmetik, serta pengawasan pasca-edar melalui penilaian dan tindakan perbaikan. Selain itu, BBPOM juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan untuk mendukung efektivitas pengawasan.<sup>21</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian Nursyahadah dan penulis yaitu, persamaan bertujuan ingin mengetahui pengawasan UPT BPOM. Perbedaan dari objeknya yaitu penulis objeknya kosmetik tidak memenuhi syarat sedangkan Nursyahadah objeknya kosmetik ilegal, dari subjek perbedaannya penulis Loka POM di Kota Tanjungpinang, Nursyahadah Balai Besar POM Medan.

4. Skripsi yang di tulis oleh Aisar Riski, tahun 2024, Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Aceh Dalam Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal ditinjau dari fiqh

---

<sup>21</sup> Nursyahadah, “Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Pekanbaru” *Skripsi*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. hlm. i.

Siyasah Dusturiyyah”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Aceh menjalankan tugas pengawasan kosmetik melalui dua tahap, yaitu pre market dan post market, mulai dari sebelum produk dipasarkan hingga digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya. Namun, maraknya penjualan kosmetik secara online menjadi kendala bagi BPOM dalam mencegah dan mengawasi peredaran produk tanpa izin edar.<sup>22</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan Aisar Riski, persamaannya bertujuan untuk mengetahui pengawasan UPT BPOM, perbedaannya yaitu penelitian Aisar Riski objeknya kosmetik ilegal sedangkan penulis kosmetik tidak memenuhi syarat. Selain itu dari segi Subjeknya Aisar Riski BBPOM Aceh sedangkan penulis Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan perbedaan dari metode penelitian Aisar Riski yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, Aisar Riski menganalisis dari fiqh

---

<sup>22</sup> Aisar Riski, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Aceh Dalam Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal Ditinjau Darifiqh Siyasah Dusturiyyah” *Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024, hlm. v.

siyasah dusturiyyah sedangkan penulis dari peraturan BPOM dan *Maqashid Syari'ah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Devi Aryantini, dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, tahun 2024, Jurnal yang berjudul “Efektivitas Peranan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar”. Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hasil penelitian ini, BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan BPOM telah efektif melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal di Denpasar walaupun dalam melakukan pengawasan BPOM juga mengalami berbagai kendala diantaranya adalah faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakatnya.<sup>23</sup>

Persamaan penelitiannya dengan penulis yaitu dari tujuannya untuk mengetahui pengawasan UPT BPOM dan sama-sama jenis penelitian empiris, Perbedaannya penelitian dengan penulis yaitu dari subjek penelitian penulis Loka POM di Kota Tanjungpinang sedangkan Ni Putu dan Ni Komang BBPOM Denpasar. Selain itu objeknya penulis kosmetik tidak memenuhi syarat sedangkan Ni Putu

---

<sup>23</sup> Ni Putu Devi Aryantini & Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Efektivitas Peranan Bpom Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Denpasar”, *Jurnal mahasiswa hukum saraswati*, Vol. 4, No. 2 (Oktober, 2024), hlm. 1719. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.

dan Ni Komang kosmetik ilegal.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Pengawasan (*controlling*)**

Pengawasan merupakan proses menetapkan standar kinerja serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pencapaian hasil sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Menurut Usman Effendi, pengawasan adalah fungsi manajemen yang paling penting, karena tanpa adanya pengawasan, sebaik apa pun suatu pekerjaan dilakukan, keberhasilannya tidak dapat dijamin.<sup>24</sup>

Menurut Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (*controlling*), “Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”.

Konsep pengawasan yang sesungguhnya merupakan salah satu fungsi dalam manajemen, di mana pengawasan berperan sebagai proses pemeriksaan atau pengendalian yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Nursyahadah, *Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal...*, hlm. 23.

oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi terhadap pihak yang berada di bawahnya.<sup>25</sup>

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pengawasan harus dikaitkan dengan rencana dan posisi seseorang dalam organisasi.
- 2) Pengawasan harus berhubungan langsung dengan individu maupun pemimpin.
- 3) Pengawasan harus mampu mengidentifikasi penyimpangan dalam aspek-aspek yang penting.
- 4) Pengawasan harus bersifat objektif.
- 5) Pengawasan harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada.
- 6) Pengawasan harus dilakukan secara efisien dan tidak boros sumber daya.
- 7) Pengawasan harus menghasilkan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja.<sup>26</sup>

Selain itu, terdapat prosedur dalam pelaksanaan pengawasan, yang meliputi:

---

<sup>25</sup> R. Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 4 (2018), hlm. 567. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 565.

- 1) Observasi, pemeriksaan, dan verifikasi ulang.
- 2) Pemberian contoh sebagai acuan standar.
- 3) Pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan.
- 4) Pembatasan wewenang dalam pengambilan keputusan.
- 5) Penetapan peraturan, instruksi, dan prosedur kerja.
- 6) Penentuan anggaran untuk keperluan pengawasan.
- 7) Pelaksanaan sensor untuk memastikan kepatuhan.
- 8) Penerapan tindakan disiplin terhadap pelanggaran.<sup>27</sup>

Lebih jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap:

- 1) Rencana (planning), yang telah diputuskan;
- 2) Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Tujuan (goal), dan;
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Husnaini tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- 2) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.
- 3) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,

---

<sup>27</sup> R. Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan....", hlm. 568.

penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.<sup>28</sup>

## 2. Perlindungan Konsumen

Dalam setiap negara, selalu ada hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak warga negara, sementara di sisi lain menjadi kewajiban negara. Dengan demikian, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>29</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ideologi sekaligus dasar negara. Sementara itu, konsep perlindungan hukum bagi rakyat di negara Barat berlandaskan pada prinsip *Rechtstaat* dan *Rule of Law*.

---

<sup>28</sup> Miranda, Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu..., hlm. 18-19.

<sup>29</sup> Wahyu Simon Tampubolon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD)*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 55-56., DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>

Dengan memanfaatkan konsep Barat sebagai kerangka berpikir yang dilandasi Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia pada dasarnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga berakar pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, di negara Barat, lahirnya konsep tersebut bertujuan untuk memberikan pembatasan dan menetapkan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.<sup>30</sup>

Perlindungan konsumen menurut *Business English Dictionary* adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara itu, *Black Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen adalah *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>31</sup>

Menurut Abdul Halim Barkatullah, perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan *preventif* akan tetapi juga tindakan *represif*

---

<sup>30</sup> Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau...”, hlm 56.

<sup>31</sup> Esther Masri, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023), hlm. 23.

dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan beberapa hal, antara lain:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang lainnya.<sup>32</sup>

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 1 pengertian perlindungan konsumen adalah: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa

---

<sup>32</sup> Esther Masri, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*...., hlm. 23-24.

tersebut.<sup>33</sup>

### 3. *Maqashid Syari'ah*

Salah satu cabang penting dalam *uṣūl al-fiqh* adalah *maqashid syari'ah*. Beberapa ulama mendorong agar *maqashid syari'ah* memiliki peran yang lebih besar dan kewenangan dalam merespons berbagai persoalan hukum Islam. Dorongan ini muncul karena *maqashid syari'ah* tidak hanya berkaitan dengan teks-teks syariat, tetapi juga bersinggungan langsung dengan nilai-nilai atau norma-norma yang wajib dipertimbangkan dalam proses penggalian, penemuan, dan penetapan hukum Islam. Nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan *maṣlahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan), sehingga pada dasarnya *maqashid syari'ah* berperan dalam menetapkan hukum guna meraih manfaat dan mencegah kerugian atau bahaya. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peran utama *maqashid syari'ah* adalah memahami esensi atau tujuan dari penetapan hukum syariat, yaitu demi mewujudkan kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>34</sup>

Dalam perspektif Asy-Syatibi, *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, segala kewajiban (*taḳlif*) diciptakan dengan tujuan merealisasikan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 22-23.

<sup>34</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 2.

kemaslahatan hamba. Metode pengambilan hukum yang diperkenalkan oleh Asy-Syathibi adalah metode pengambilan hukum berbasis *maqashid syari'ah* sebagai rujukan dasarnya. *Pertama: nash* dan hukum perlu dilihat dari segi tujuannya tanpa harus berhenti pada kejelasan, lafaz dan bentuknya dalam menentukan 'illah suatu hukum. *Kedua: pendekatan ini menggunakan nash-nash yang umum (Al-kulliyah al-ammah)* yaitu: al-kulliyah al nashiyah (teks-teks yang menyeluruh) dengan dalil-dalil yang khusus (*al-kulliyah al-istiqrai'*). *Ketiga adalah jalb al-masalih wa dar'u al -mafasid*. Sesungguhnya maqashid yang utama bagi syari'at adalah *adalah jalb al-masalih wa dar'u al -mafasid*.<sup>35</sup>

Ditinjau dari segi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, *maqashid syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *al-darurīyah*, *al-ḥājīyah*, dan *al-taḥsinīyah*. *Al-darurīyah* merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan mendasar dalam kehidupan manusia, baik dalam menjaga kemaslahatan agama maupun dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan timbul *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan) yang dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia, bahkan bisa menyebabkan kerusakan parah hingga kematian. Oleh sebab itu, lima aspek utama seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan

---

<sup>35</sup> Sutisna. dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 51-52.

akal sangat berkaitan erat dengan kebutuhan primer ini. Kelima hal tersebut wajib dilindungi dan dijaga. Untuk memahami kedudukan dan peran masing-masing unsur ini, diperlukan penelitian secara induktif (*al-istiqrā'*) dan penelusuran dalil oleh setiap individu di berbagai situasi dan waktu.<sup>36</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu teknik pengumpulan informasi ilmiah yang tujuannya untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki suatu peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka, jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh.....*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data asli dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap *key informan* yaitu seperti Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang atau pegawai-pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang dan informan seperti konsumen, dan pemilik atau penjaga toko kosmetik.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti sumber hukum positif di Indonesia seperti Peraturan BPOM, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Selain itu peraturan hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Buku-buku *fiqh* dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta, pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### **a. Observasi (Peninjauan)**

Observasi (Peninjauan) adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang

diteliti. Tujuannya adalah untuk melakukan peninjauan di lokasi penelitian dengan cara mengamati dan mencatat secara teratur tentang Pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang terhadap produk kosmetik tidak memenuhi syarat .

Observasi yang dilaksanakan oleh penulis dalam penelitian ini melibatkan metode observasi langsung, di mana penulis mengumpulkan informasi dan secara jelas memberitahukan kepada sumber data bahwa penulis sedang menjalankan penelitian. Dengan demikian, semua pihak yang menjadi objek penelitian menyadari dari awal hingga akhir mengenai aktivitas yang dilakukan oleh penulis.<sup>38</sup>

**b. Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara bertanya jawab secara lisan dimana minimal dua orang berinteraksi secara langsung dengan fokus pada topik atau permasalahan tertentu.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data informasi yang tidak dilakukan secara langsung pada subjek penelitian,

---

<sup>38</sup> Zylvia Arisna Verz, Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom)..., hlm. 39-40.

namun dengan menggunakan dokumen sebagai sumbernya, seperti laporan tahunan Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan dokumen-dokumen resmi mengenai permasalahan yang diangkat.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data penulis melakukan pengumpulan data-data terlebih dahulu, data tersebut dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya, akan dilakukan analisis menurut perspektif peraturan BPOM dan *maqashid syari'ah* serta, diikuti dengan kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Helim, Abdul. *Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Masri, Esther, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.
- Salam, Abdus & Saefulloh, Eef *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Cirebon: Lembaga Penulisan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sunyoto, Danang. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran, konsep, strategi, dan kasus*. 2014.
- Sururama, Rahmawati & Amalia, Rizki. *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung. 2020.
- Susanto, Teguh. *Buku Profil Daerah Kota Tanjungpinang*, Tanjungpinang: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tanjungpinang, 2024.
- Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., ... & Triyawan, A. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.

### Jurnal dan Hasil Penelitian

- Aryantini, N. P. D., & Dewi, N. K. R. K. (2024). Efektivitas Peranan Bpom Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1719-1736. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Brilliani, R. A., Safitri, D., & Sudarno, S. (2016). Analisis kecenderungan pemilihan kosmetik wanita di kalangan mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro menggunakan biplot komponen utama. *Jurnal Gaussian*, 5(3), 545-551.

- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 565-573. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>.
- Gondokusumo, Marisca & Amir, Nabbilah. (2021) Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan): *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(2), 274-290. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i2.16>.
- Mawaddah, Merry. Pengawasan BPOM Aceh Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Penelitian Kota Banda Aceh)” *Skripsi*, 2020.
- Miranda, “Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada Bpom Medan)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021.
- Nuraeni, Rani. Santoso, Aris. Rezi. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare di Indonesia, *Jurnal Inovasi Hukum*, 6 (1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1053/1154>. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1053/1154>.
- Nurhan, A. D., Taquiuddin Mu’afa, P., Nana Rizki, W., Evita Zuhrufi, A., Putri, G. A., Firdaus, M. H., ... & Yulia, R. (2017). Pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas Vol*, 4(1).
- Nursyahadah, “Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Pekanbaru” *Skripsi*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Cross-border*, 4(2), 201-216.
- Ramlah, S., LB, P. L., & Irawati, I. (2021). Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor. *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam*, 2(1), 36-42. <https://doi.org/10.33096/busiti.v2i1.734>.
- Razak, A. H., Widya Wardani, W. G., & Saptodewo, F. (2020). Perancangan Sampul Buku Cerita Bergambar Asal Usul Kota Tanjungpinang. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 2(02), 83-88.
- Riski, Aisar. “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Aceh Dalam Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Dusturiyyah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Rukmana, Yulianti. “Urgensi Keberadaan Lembaga Pengawas Filantropi Perspektif Masalah Mursalah” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Sudirman, Sunarti. “Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi” *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

Tampubolon, W. S. (2018). Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 69-78. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.266>.

Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>

Verz, Zylvia Arisna “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus Pada Bbpom Di Medan)” *Skripsi*, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, 2021.

### ***Website***

Azmi, Nabila, 7 Produk Perawatan Rambut yang Perlu Anda Ketahui”. <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/produk-perawatan-rambut/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

<https://www.alodokter.com/fungsi-dan-cara-menggunakan-toner-wajah>. diakses pada tanggal: 5 Mei 2025.

<https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>. Diakses pada tanggal: 27 Juli 2025.

Loka POM di Kota Tanjungpinang, <https://tanjungpinang.pom.go.id/profil>. Diakses pada tanggal: 1 Mei 2025.

Loka POM Tanjungpinang, “BPOM Tanjungpinang kunjungi Bintang Pesisir, sampaikan Bahaya Kosmetik Abal-abal, <https://tanjungpinang.pom.go.id/berita/bpom-tanjungpinang-kunjungi-bintan->

[pesisir-sampaikan-bahaya-kosmetik-abal-abal-2](#), diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.04.25.100 Tanggal 22 April 2025 Tentang Kepala BPOM Rilis Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Intensifikasi Pengawasan di Awal Tahun 2025, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-rilis-daftar-Kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-atau-dilarang-hasil-intensifikasi-pengawasan-di-awal-tahun-2025>. Diakses pada tanggal: 18 Mei 2025.

Suryatmojo, Heru “Loka POM Tanjungpinang sita 87 item produk kosmetik tanpa izin edar”. Senin, 1 Agustus 2022, [https://www.antaraneews.com/berita/3031969/loka-pom-tanjungpinang-sita-87-item-produk-kosmetik-tanpa-izin-edar?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaraneews.com/berita/3031969/loka-pom-tanjungpinang-sita-87-item-produk-kosmetik-tanpa-izin-edar?utm_source=chatgpt.com). diakses 19 Juni 2025.

Yuni Yuli Yanti, “Loka POM Tanjungpinang Sita 80 Kosmetik Ilegal, Ini Bahayanya Jika Kamu Terlanjur Pakai”, [https://www.medcom.id/gaya/beauty/ZkeaVqAk-loka-pom-tanjungpinang-sita-80-kosmetik-ilegal-ini-bahayanya-jika-kamu-terlanjur-pakai?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.medcom.id/gaya/beauty/ZkeaVqAk-loka-pom-tanjungpinang-sita-80-kosmetik-ilegal-ini-bahayanya-jika-kamu-terlanjur-pakai?utm_source=chatgpt.com), diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Kepala Loka POM Tanjungpinang Nomor HK. 02.02.14B.14B2.12.21.62. Tahun 2021

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM Tanjungpinang.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999